

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah luas meliputi banyak pulau besar dan kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga dalam rangka mengatur penyelenggaraan sistem pemerintahan negara sampai ke pelosok, pemerintah Indonesia menggunakan asas negara kesatuan yang disebut asas desentralisasi. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia terbagi menjadi wilayah besar dan wilayah kecil, dengan bentuk dan struktur pemerintahan tingkat terendah adalah kelurahan atau disebut desa. Dalam konteks ini pemerintahan desa merupakan subsistem dan sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada di bawah pemerintahan kabupaten. Dengan menggunakan asas desentralisasi, maka kewenangan yang dimiliki daerah terhadap pembangunan daerahnya sendiri perlu diatur dan diawasi¹.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan

¹ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terbentuknya Undang-undang Desa ini menjadikan kedudukan Desa semakin diakui, mempunyai keistimewaan dan mempunyai otonomi tersendiri,² Melalui otonomi desa akan mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan kawasan pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang dikenal dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa³. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Pembangunan Desa, Pembangunan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan tugas pemerintah desa itu sendiri. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak lepas dari pembangunan infrastruktur desa yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat desa.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses bertahap

² Widjaja Haw, "Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh," *Rajawali Pers*, 2003.

³ Huda Ni'Matul, "Hukum Pemerintahan Desa," *Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing*, 2015.

kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa disingkat (BPD) dan unsur masyarakat serta partisipatif dalam rangka pemanfaatan dan peruntukan desa, sumber daya guna mencapai tujuan pembangunan desa. Selanjutnya dalam ayat (3) Pasal 6 bahwa penyelenggaraan pembangunan desa meliputi:

1. Pemeliharaan, pemanfaatan dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan;
2. Pemeliharaan Pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
3. Pemeliharaan, pembangunan dan pemanfaatan prasarana dan lingkungan desa dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian; Dan
5. Pelestarian lingkungan hidup.⁴

Dari beberapa penjelasan pelaksanaan pembangunan desa di atas, peneliti akan fokus pada pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pembangunan infrastruktur jalan pedesaan di Desa Muncung Kecamatan Kronjo. Pemerintah Desa memegang peranan yang lebih esensial terkait

⁴Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Indonesia, 2014)

penyelenggaraan pembangunan Desa, maka Kepala Desa dan jajarannya diberi kewenangan untuk mengelola wilayahnya. Desa memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- 1) Kekuasaan sesuai dengan hak asal-usul;
- 2) Kewenangan lokal skala desa;
- 3) Kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi;
- 4) Otoritas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan hukum.⁵

Untuk menjalankan wewenang yang dimilikinya agar dapat mengatur dan mengupayakan kepentingan masyarakat, maka dibentuklah badan permusyawaratan desa (BPD) atau yang dikenal dengan nama lain lembaga yang menjalankan fungsi dan peran pemerintahan yang merupakan anggotanya perwakilan dari warga desa berdasarkan daerah perwakilan dan ditentukan dengan cara demokrasi.⁶ Serta sebagai

⁵ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014" (2014).

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Pub. L. No. 6 (2014), <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

lembaga dan forum legislatif yang fungsinya menyalurkan dan menerima aspirasi masyarakat, dalam menentukan kebijakan desa dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah desa karena perannya sebagai lembaga pengawas. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu alasan penting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pengawasan terhadap pemerintahan menjadi sebuah alasan penting mengapa badan permusyawaratan desa (BPD) dibentuk. Pada dasarnya lembaga ini merupakan rekan kerja bagi pemerintahan desa yang mempunyai posisi setara dalam melakukan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa diharapkan dapat menerbitkan sistem *cheks and balances* terhadap pengawasan pembangunan desa. Sebagai lembaga pengawas, BPD mempunyai kewajiban mengendalikan pelaksanaan kebijakan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam melakukan pembangunan desa. Sementara itu sebagai unsur mitra pemerintah desa dalam hal ini membantu Pemerintahan dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan desa. Sebagai pelaksanaan amanah yang telah dibebankan untuk menjamin keadilan dan kepastian

hukum seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan risalah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan (memerintahkannya) ketika kamu menentukan suatu hukum antar manusia, hendaklah kamu menentukannya dengan adil. Sesungguhnya Allah akan memberimu pengajaran yang terbaik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyepakati dan membahas rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa
2. Menyalurkan serta menampung Aspirasi Masyarakat Desa dan
3. Mengawasi Kinerja Kepala Desa⁷

Badan Permusyawaratan Desa telah memiliki fungsi yang jelas dan diatur dalam undang-undang, sehingga anggota Badan Permusyawaratan Desa harus menjalankan fungsinya dengan baik. BPD harus melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat kurang

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Indonesia, 2014) Republik Indonesia.

mampu di pedesaan. Selain itu, juga dapat dilihat dari pembangunan desa sebagai langkah percepatan pembangunan pedesaan dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana sebagai pemberdayaan masyarakat, serta upaya percepatan pembangunan desa yang tangguh dan mandiri. Terkait sarana dan prasarana, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan pedesaan sebagai akses kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Mengenai efisiennya fungsi pengawasan BPD pada Pasal 55 terlihat dari berjalannya salah satu program pembangunan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur jalan pedesaan diwujudkan sebagai tolok ukur kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur jalan pedesaan pada dasarnya adalah untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, terdapat kurangnya komunikasi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian mengakibatkan kurangnya pengawasan dari BPD, mengenai pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, drainase atau irigasi, Masyarakat desa Muncung telah ikut serta dalam kondisi yang ada di desanya, bahkan beberapa kali menyampaikan aspirasinya melalui RT, namun tidak ada perubahan baik dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun dari pemerintah desa.

Sejauh ini, upaya kesiapan Badan Permusyawaratan Desa masih menemui kendala dalam implementasi undang-undang desa ketika melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Dengan dibangunnya infrastruktur jalan tersebut berpotensi besar menimbulkan dampak lingkungan yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan dengan dibangunnya sarana dan prasarana fisik diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, seperti melakukan mobilitas, bertani, mengangkut hasil pertanian dan budidaya ikan dengan lebih mudah dan lain sebagainya.

Berdasarkan tugas Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 55 khususnya dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Badan Permusyawaratan Desa berperan melindungi, mengatur, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan desa karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari masyarakat desa dalam hal mengawasi kinerja Kepala Desa. Hal ini mendorong penulis untuk membahas Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Muncung (Studi Kasus Desa Muncung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang)

B. Fokus penelitian

Penelitian ini akan fokus pada fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 55 yang nantinya akan terkait dengan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa yang untuk kesejahteraan masyarakat.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pembangunan infrastruktur jalan di Desa Muncung?
2. Bagaimana Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Muncung Kecamatan Kronjo?

D. Tujuan penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau tujuan dari penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pembangunan infrastruktur jalan di Desa Muncung.
2. Untuk mengetahui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Muncung Kecamatan Kronjo

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi BPD Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Perdesaan, dan yang tertuang dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk memberikan kepastian hukum kepada Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Diharapkan juga dapat memberikan informasi sebagai literatur bagi pemerintah daerah yang membutuhkan referensi sebagai upaya peningkatan pembangunan infrastruktur jalan pedesaan dan faktor penghambatnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparatur pemerintah desa dan BPD sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan tata kelola desa yang lebih baik kedepannya mengenai pemantauan pembangunan infrastruktur jalan pedesaan demi terciptanya tata kelola yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Diharapkan masyarakat mendapat pengetahuan tentang betapa pentingnya fungsi BPD dalam hal pengawasan pemerintahan desa.
- c. Bagi peneliti, merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir melalui karya ilmiah dan menerapkan teori-teori yang telah peneliti terima selama mengikuti perkuliahan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penting sekali bagi peneliti untuk melakukan review terhadap penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk memperoleh perbandingan dan bahan referensi untuk mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian terdahulu. Selain itu, untuk menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian berupa karya ilmiah dan buku yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya di bidang fungsi BPD dalam memantau pembangunan. Karya-karya yang dihasilkan dari penelusuran peneliti antara lain:

1. Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2016, skripsi dengan judul “Pengawasan BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (kajian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang BPD)”⁸, yang membahas tentang faktor pengawasan oleh BPD yang sangat penting dalam program perencanaan pembangunan desa, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan juga hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan perencanaan pembangunan. Tujuan

⁸ Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas Pelaksanaan PERDA Nomor 4 Tahun 2007),” n.d.

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kajen Bulumanis Lor (Utara), Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPD di Kecamatan Margoyoso dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai peraturan Desa, BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara pemantauan, pemeriksaan dan penilaian. Dan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung, BPD dalam melaksanakan pengawasan sejauh ini tidak mengalami kendala.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yaitu penelitian hukum mengenai berlakunya atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum tertentu. Selain itu pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis, yaitu melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dalam menganalisis permasalahan yang terjadi pada skripsi ini dengan menggunakan teori mengenai perencanaan pembangunan

selain infrastruktur jalan namun tentang rencana desa Kajen Bulumanis Lor (Utara) Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dengan terjun langsung ke lapangan dan metode pengumpulan datanya sama dengan melakukan wawancara terhadap narasumber.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada perencanaan pembangunan yang diawasi oleh BPD mengenai rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Sedangkan penelitian ini membahas tentang fungsi BPD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur jalan desa.

2. Munawir Kadir dari fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makasar 2016, dengan judul skripsi “Analisis Yudisial hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa (studi kasus Desa Pa’nakkubang Kecamatan Pallang Gowa)”⁹ yang membahas masalah bagaimana pemerintah desa dan hubungannya dengan BPD dalam pembangunan desa di desa

⁹ Munawir Kadir, “Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa ’ Nakkukang , Kecamatan Pallangga , Gowa),” *Jurnal Ilmiah*, 2016, 25–92.

Panakkubang? dan apa saja hambatan pemerintah desa dan BPD dalam melakukan hubungan pemerintahan? Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kontribusi terhadap keinginan masyarakat dalam hubungan pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan BPD mengenai fungsi dan peran BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa yaitu mulai dari tahap perancangan, perumusan dan penyusunan peraturan desa sudah terjalin baik. dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, serta fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaannya. Pemerintah cukup baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan peraturan desa masih sangat kurang.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, sedangkan sumber data penelitian ini berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan tiga tahap yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan sumber data baik menggunakan sumber hukum primer maupun sekunder, metode pengumpulan datanya sama dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu mengenai hubungan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan mengenai pembentukan peraturan desa, sedangkan penelitian ini membahas tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan mengawasi pembangunan infrastruktur jalan desa.

3. Agista Ayu Setya Ningrum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 2019, skripsi dengan judul “Peran Pengawasan BPD dalam Efektifitas Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember”¹⁰ yang membahas tentang permasalahan tidak belum optimalnya pengawasan yang dilakukan BPD dalam menetapkan standar pelaksanaan dan perencanaan pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan

¹⁰ Agista Ayu setya Ningrum, (BPD) Dalam Mengefektifkan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember SKRIPSI, 2019.

ekonomi guna mencapai kesejahteraan masyarakat pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pengawasan BPD dalam mengefektifkan pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD di Desa Mangaran Kecamatan Ajung belum optimal disebabkan oleh sangat rendahnya sumber daya anggota BPD khususnya di bidang pendidikan dan tidak efektifnya anggota BPD dalam menjalankan tugasnya karena kesibukannya. kesibukan pribadi masing-masing dan sarana dan prasarana yang belum memadai (belum memiliki kantor BPD sendiri).

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif, sedangkan pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengolahannya melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan dan metode triangulasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan datanya sama

dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Juga membahas pengawasan terhadap Badan Permusyawaratan Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya mengenai peran pengawasan BPD dalam mengefektifkan pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi BPD Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.

4. Ade Irma Suryani, Jurnal Administrasi Publik Musia Raya dengan judul “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bidang Pengawasan Pemerintahan Desa”¹¹ Jurnal ini membahas tentang peran BPD dalam bidang pengawasan pemerintahan desa terhadap desa tahap perencanaan pembangunan dengan berpartisipasi tanpa terjadi penyimpangan, namun BPD tidak melakukan pengawasan penuh terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Jurun Jaya. BPD hanya menyiapkan laporan akhir. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan BPD belum berjalan maksimal, hal ini

¹¹ Ade Irma Suryani, “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Bidang Pengawasan Pemerintah Desa” 3, no. 1 (2020): 10–20.

disebabkan karena indikator pemantauan hasil perencanaan, pemantauan pembangunan desa tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya penyusunan laporan akhir.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tahapan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitiannya, yaitu baik menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif maupun menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada optimalisasi dalam hal pengawasan pada bidang pemerintahan desa, dimana BPD di Desa Jurun Jaya belum sesuai dengan indikator pengawasan pada beberapa bidang pemerintahan desa. Sedangkan penelitian ini membahas tentang fungsi BPD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur jalan di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.

5. Metry Widia Pangestika, tinjauan hukum negara Indonesia dengan judul jurnal “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang

No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.”¹² Penelitian ini membahas tentang Peran BPD dalam Pengawasan Desa APBD. Pengawasan dari BPD sangat penting dan diperlukan untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa agar tidak terjadi penyelewengan dana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan BPD belum berjalan maksimal, hal ini ditunjukkan dengan beberapa kendala yang dihadapi BPD antara lain sumber daya manusia yang dimiliki BPD dirasa kurang memadai karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya tanggung jawab terhadap kepala daerah yang ditunjuk. tugas dan fungsi.

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu baik menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diamati dari manusia, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹² Metry Widia Pangestika, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa” 1, no. 6 (2019): 127–54.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang BPD dalam hal pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berkaitan dengan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa Gemiringlo, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada fungsi BPD dalam mengawasi pembangunan jalan desa.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keterbatasan teori-teori yang dijadikan landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel permasalahan yang akan diteliti.¹³

1. Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai eksekusi atau penerapan. Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah penerapan. Brown dan Wildavsky menyatakan bahwa implementasi merupakan perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan diri.

Pengertian implementasi ini menunjukkan bahwa kata implementasi berarti kegiatan, tindakan, perlakuan. Sistem ekspresi tidak sekedar kegiatan melainkan upaya yang direncanakan dan

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

dilaksanakan dengan penuh kesungguhan yang mengacu pada norma yang berlaku agar tujuan dapat tercapai. Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah penerapan atau operasionalisasi suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Lembaga Perwakilan Desa merupakan sebutan awal sebelum adanya penyebutan baru yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perubahan tersebut didasari oleh fakta bahwa budaya politik lokal berlandaskan filosofi musyawarah untuk mufakat. Musyawarah membicarakan proses, sedangkan mufakat membicarakan hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur fungsi BPD yang menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengawasan pembangunan infrastruktur jalan pedesaan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis.¹⁴

¹⁴ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan* (FH UII Press, 2014).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu adanya pengawasan dari lembaga masyarakat yang disebut Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyepakati dan membahas Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa;
- b. menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; Dan
- c. mengawasi kinerja Kepala Desa.

Dengan berlakunya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintahan desa sebagai rekan kerja, yang khususnya dalam hal ini adalah kinerja kepala desa harus diawasi dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Muncung kecamatan Kronjo.

3. Pengertian Desa

Desa merupakan garda depan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana keberadaannya berada pada ujung paling akhir dari pelaksanaan demokrasi, dan unsur

pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan tingkat terendah di negeri ini.

Pemerintahan desa terdiri dari unsur-unsur pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa bersama dengan otoritas desa (BPD), sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu

“Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain, dibantu oleh Perangkat desa sebagai elmen yang mengatur pemerintahan desa”

Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menyatakan bahwa

“Pemerintah daerah melaksanakan otonomi penuh, kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat”.

Dilanjut dengan Pasal 20A ayat (1) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.¹⁵”

Sebagai pelaksanaan dari amanat pasal di atas, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 (Indonesia,1945)

tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah karena akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan didukung ketentuan oleh pemerintah Desa dan BPD sebagai bagian dari pemerintahan daerah setempat. Peran kelembagaan desa dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan sangat erat kaitannya dengan pembangunan, tata kelola, dan pengembangan masyarakat¹⁶.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi dengan cara memeriksa, meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada. Pengawasan muncul ketika trias politica memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan pemisahan kekuasaan ini, muncul fungsi-fungsi di setiap sektor pemerintahan. Dengan fungsi tersebut ada pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Pengawasan

¹⁶ joko Purnomo, *Seri Buku Saku Penyelenggaraan Pemerintahan*, Yogyakarta (infess, 2016).

dinilai penting dalam melaksanakan suatu kegiatan agar dapat membandingkan hasil yang ingin dicapai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan.

Fungsi pengawasan yaitu suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan harus berpedoman pada rencana, perintah, tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan merupakan suatu proses penentuan ukuran kinerja dan pengambilan langkah yang menunjang tercapainya keinginan sesuai kinerja yang sudah ditentukan. Pengawasan sebagai suatu proses menilai kesesuaian kerja anggota organisasi di berbagai bidang dan berbagai tingkatan manajemen dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya,

5. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan adalah segala upaya baik pemerintah maupun swasta yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan penduduk agar dapat memenuhi kebutuhannya secara layak. Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan perekonomian pada sektor lainnya. Infrastruktur merupakan salah satu bentuk modal publik yang

terbentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini berkaitan dengan jalan.

Infrastruktur desa merupakan salah satu bentuk pembangunan ke arah yang lebih baik dan maju. Selain itu, perubahan menuju perbaikan itu sendiri memerlukan mobilisasi seluruh sumber daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, yaitu diwujudkan melalui tujuan pengentasan kemiskinan. Apabila hasil dari tujuan tersebut sudah mulai terasa maka tahap menciptakan peluang bagi masyarakat untuk dapat hidup bahagia dan tercukupi segala kebutuhannya. Keberhasilan pembangunan infrastruktur desa yang baik memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

H. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian hukum yang mempunyai tujuan hukum tertentu yang bersifat ilmiah. Sugiyono (2009) berpendapat bahwa Metode Penelitian ialah suatu metode guna memperoleh data yang akurat, tujuannya yaitu menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan, sehingga ada saatnya mampu dimanfaatkan untuk memecahkan, memahami, serta mengantisipasi permasalahan.¹⁷

¹⁷ Efendi Jonaedi Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang menghasilkan metode deskriptif. Penelitian kualitatif – deskriptif yaitu jenis riset dengan mengumpulkan data menggunakan cara non-numerik dan berupaya menafsirkan data yang membantu peneliti memahami kehidupan sosial melalui studi terhadap populasi atau tempat yang ditargetkan.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Yuridis - Empiris yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Penelitian ini berusaha memandang hukum dengan arti sebenarnya atau bisa dikatakan melihat, mengkaji seberapa efektif hukum itu bekerja di masyarakat.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer didapat peneliti dari sumber primer¹⁹. Data primer ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang berasal

¹⁸ Siti Aminah, “Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik,” *Jakarta: Kencana*, 2019.

¹⁹ Zainal Asikin Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2006,” *Jakarta: RajaGrafindo Persada*, n.d.

langsung dari penelitian di lokasi yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang valid tentang objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh melalui sumber informasi atau komunikasi langsung dengan individu, masyarakat ataupun aparat desa.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat atau data yang terkumpul oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada atau dari arsip hukum yang bersangkutan. Data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi literatur diperoleh dari buku-buku, dokumen hukum, tesis dan jurnal yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip pembahasan pendukung, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Agar mendapatkan informasi serta data yang diperlukan pada penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Muncung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, lokasi penelitian ditetapkan atas dasar lokasi tersebut representatif guna mendapatkan informasi pada penelitian ini dalam mempelajari Penerapan UU No. 6

Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Pengawasan BPD Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Perdesaan.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan

pengamatan dapat disebut observasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya. pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung terhadap objek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis yang akan dilakukan.

2. Wawancara

Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan suatu metode akumulasi dengan cara bertemu yang dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta sejumlah keterangan atau informasi dari informan. Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber yang dianggap mempunyai pengetahuan memadai mengenai suatu persoalan atau fenomena mengenai objek yang diamati.

3. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti fisik kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen yang dimaksud antara lain surat, data/informasi, catatan, foto kegiatan dan hal-hal lain yang relevan serta berkas laporan yang telah disiapkan oleh berbagai pihak mengenai objek yang diteliti.

6. Teknik analisis data

Penulis menganalisis data dengan membandingkan atau melengkapi teori-teori tentang subjek yang diteliti. Dengan proses tersebut penulis menganalisis, melaporkan dan menyediakan data di lapangan, baik hasil observasi maupun wawancara, dalam format deskriptif-kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang memperoleh data deskriptif yang menggambarkan suatu objek kondisi yang terjadi di lapangan. .

I. Sistematika penulisan

Sistematika pembahasan memuat uraian alur pembahasan mulai dari Bab I pendahuluan sampai dengan Bab V penutup. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan suatu karya tulis yang sistematis, maka dalam penelitian ini peneliti menyusun pembahasannya secara sistematis sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, latar belakan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang meliputi pengertian Desa dan Pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan dan fungsinya, pembangunan infrastruktur desa dan pengawasan badan permusyawratan desa menurut undang-undang desa.
- BAB III : Pengawasan Badan Permusyawratan Desa dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Muncung meliputi Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Muncung, Kewenangan Badan Permusyawratan Desa Muncung dan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Muncung.
- BAB IV : Analisa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Muncung Kec.Kronjo didalamnya meliputi Implementasi Badan Permusyawratan Desa Muncung dalam Menjalankan

Pengawasan Pembangunan Infrastruktur jalan dan Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muncung terhadap Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Menurut Undang-undang Nomor 6 Pasal 55 Tahun 2014 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V : Kesimpulan merupakan bab terakhir dari penulisan karya ilmiah yang memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran.